

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pada zaman era globalisasi Indonesia menjadi negara yang semakin berkembang dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, hal ini berpengaruh terhadap perkembangan sarana transportasi di era globalisasi, sarana transportasi merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan masyarakat untuk mobilisasi dan aktivitas sehari-hari. Salah satunya dalam bentuk transportasi darat merupakan sarana utama yang digunakan oleh masyarakat kota maupun di daerah, Transportasi jalan raya kendaraan bermotor yang menyangkut manusia dan barang ke tempat-tempat yang diinginkan adalah elemen penting dalam gambaran transportasi yang lengkap.¹ Perkembangan tersebut mengakibatkan tingkat angkutan jalan semakin tinggi dan membuat lalu lintas jalan semakin padat.

Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain mendorong perekonomian nasional, Pengaruh kelancaran transportasi dan dampaknya secara langsung terasa dalam kehidupan masyarakat terlebih, dengan keberhasilan pembangunan, kecepatan, keselamatan dan keamanan gerak manusia dan barang sangat terasa sangat diperlukan, sebagaimana kita ketahui bahwa lalu lintas adalah gerak gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan memerlukan adanya keamanan dalam arti tidak terjadi

¹ Andrew R. Cecil, *Penegakan Hukum Lalu-Lintas*, Cetakan 1, Nuansa, Bandung, 2011, h.27.

gangguan (*security*), keselamatan (*safety*), kenyamanan dan kepastian akan tidak terjadi sesuatu yang mengancam keselamatan jiwa badan dan harta milik.²

ketertiban dalam arti situasi lalu lintas yang teratur, tertib, seluruh peraturan dan perlengkapan jalan dapat beroperasi efektif atau mencapai daya guna dan hasil guna yaitu lalu lintas yang lancar, cepat, dapat sesuai dengan tingkat dengan tingkat perencanaan pelayanan kecepatan pada suatu ruas atau jaringan jalan tertentu.

Berperilaku tertib berlalu lintas merupakan cerminan budaya bangsa yang harus dimiliki oleh setiap individu atau orang, untuk berperilaku tertib berlalu lintas di jalan dibutuhkan pemahaman dan moralitas yang tinggi karena akan berpengaruh terhadap keamanan dan keselamatan jiwa orang atau pengguna jalan jelas sekali kita sebagai warga negara mempunyai hak-hak terutama dalam masalah hukum.³

Kecelakaan Lalu Lintas merupakan kejadian sehari-hari yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Pada saat kita menggunakan Lalu Lintas, baik berkendara maupun berjalan kaki, selalu ada kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Korban kecelakaan lalu lintas begitu besar, baik yang meninggal dunia, cacat, maupun kerugian material. Pada saat terjadi kecelakaan yang ada hanya kebingungan, ketakutan, bahkan ada yang salah penanganan.⁴

Jika kita cermati, masalah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas terjadi karena beberapa faktor, antara lain adalah faktor manusia atau pengguna jalan yang lalai, faktor kendaraan, faktor sarana transportasi (kondisi jalan raya yang tidak memadai) dan faktor perangkat hukum dari mulai sistem hukum sampai pada sikap aparat penegak hukumnya. Pada umumnya, kecelakaan lalu lintas terjadi

² Joko Raharjo, Skripsi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan*, Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta, 2010, h.6.

³ Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu Lintas*, Cetakan 1, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, h.90.

⁴ Cnryshnanda DL, *Pokoknya Anda Saya Tilang*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2011, h.243.

diawali oleh perilaku berlalu lintas pengguna jalan yang tidak tertib dan terjadinya suatu pelanggaran lalu lintas. Indonesia adalah negara hukum dimana menempatkan hukum sebagai panglima atau di atas segala kekuasaan dalam bernegara (*Macht Staats*). Artinya, Indonesia sebagai negara hukum beserta aparaturnya jika mengambil keputusan khususnya yang menyangkut pelaksanaan negara haruslah berdasarkan hukum.

Demikian juga jika seseorang yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau tindak pidana, hanya dapat dijatuhi hukuman jika bukti yang dianggap cukup untuk menerangkan bahwa orang tersebut telah melanggar hukum dan menjurus kepada pembuktian yang menerangkan akan perbuatan orang tersebut.

Kecelakaan lalu lintas umumnya dilakukan pengemudi sebagaimana dinyatakan oleh Wirjono Prodjodikoro :⁵kesalahan pengemudi mobil sering dapat disimpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya, ia tidak memberikan tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu di jalan yang bersangkutan. Pernyataan tersebut di atas, menunjukkan kecelakaan banyak disebabkan oleh faktor kesalahan manusia. Di samping itu ada peraturan yang mengatur kendaraan yang mendapat hak prioritas dalam menggunakan jalan. Misalnya, kendaraan yang menggunakan isyarat sirine dan lampu rotator.

Pemasangan sirene dan lampu rotator pada kendaraan bermotor telah diatur sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sesuai Undang-Undang No.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, refika Aditama, 2003, h.81.

22 Tahun 2009 pasal 59 ayat (5) Penggunaan lampu isyarat dan sirine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:⁶

- a. Lampu isyarat warna biru dan sirine digunakan untuk mobil petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Lampu isyarat warna merah dan sirine digunakan untuk mobil tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palangmerah, dan jenazah; dan
- c. Lampu isyarat warna kuning tanpa sirine digunakan oleh mobil patrol jalan tol, pengawasan sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek kendaraan, dan angkutan barang khusus.

Kecelakaan lalu lintas dapat juga ditimbulkan oleh pengemudi yang memakai lampu isyarat sirine dan lampu rotator, hal ini disebabkan karena membuat pengemudi lain tidak fokus mengemudi karena mendengar suara sirine dan cahaya lampu rotator dari kendaraan yang menggunakan isyarat tersebut.

Seperti salah satu kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar di mana 2 (Dua) orang yaitu 1 (Satu) laki-laki dan 1 (Satu) perempuan menjadi korban kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh kelalaian supir kendaraan Pemadam Kebakaran pada saat melaksanakan tugas supir sudah mematuhi aturan yaitu menyalakan sirine, membunyikan peluit, melambatkan tangan agar mobil di prioritaskan dan berjalan di sebelah kanan tetapi supir lalai karena tidak waspada ada rambu-rambu lampu TL Di sebelah kanan, lalu supir membanting setir ke kiri lalu tidak dapat mengontrol mobil dan menabrak 2 (Dua) motor di sebelah kiri. Oleh karena itu I NYOMAN ASANA sebagai supir mobil pemadam kebakaran menjadi terdakwa dalam kasus pidana yang terdaftar dalam perkara putusan No. 275/Pid.B/2012/PN.Dps. Atas perbuatannya tersebut

⁶ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 59 Ayat 5.

terdakwa terbukti bersalah dengan melakukan tindak pidana kelalaian dalam berkendara. Sebagaimana yang di atur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mendalami lebih jauh lagi permasalahan mengenai pertanggungjawaban terhadap korban kecelakaan lalulintas , dengan judul : **“Pertanggungjawaban Pidana Pengendara Pemadam Kebakaran Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dan Meninggalnya Korban(Studi Putusan No. 275/Pid.B/2012/PN.Dps.)”**

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah kemukakan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertanggung jawaban pidana pengendara pemadam kebakaran terhadap kecelakaan lalu lintas dan meninggalnya korban?
- b. Apakah ada Kesesuaian antara putusan Hakim dalam perkara No.275/Pid.B/2012/PN.Dps. dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan?

I.3. Ruang Lingkup Penulisan

Sesuai dengan permasalahan diatas maka ruang lingkup penulisan dibatasi pada pertanggungjawaban pidana terhadap korban kecelakaan lalu lintas serta putusan Hakim dalam perkara No.275/Pid.B/2012/PN.Dps. telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

I.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

I.4.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Nasional “Veteran” Jakarta.

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penulis skripsi ini juga bertujuan untuk mengetahui :

- a. Pertanggungjawaban pidana pengendara pemadam kebakaran terhadap korban kecelakaan lalu lintas.
- b. Putusan Hakim dalam perkara No.275/Pid.B/2012/PN.Dps. telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

I.4.2 Manfaat Penulisan

Penulisan dalam skripsi ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Bagi penulis ini dapat bermanfaat agar mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum yang ingin mengetahui dan memperoleh ilmu pengetahuan di bidang Hukum supaya meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap korban kecelakaan lalu lintas serta putusan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan memberikan pemikiran dari teori-teori yang telah di peroleh.

b. Manfaat Praktisi

Untuk dapat menghasilkan bahan masukan bagi para penegak hukum (advokat, jaksa, hakim, dan Polri) serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam masalah yang sama sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

I.5.1 Kerangka Teori

a. Teori Pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban Pidana merupakan persoalan mendasar dalam ilmu hukum pidana, kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana adalah ungkapan dan percakapan sehari-hari dalam moral, agama, dan hukum. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.⁷ Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sit rea*).⁸

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah dalam undang-undang.

Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah

⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan 3, Jakarta, Kencana, 2008, h.165.

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, h.165.

diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu :

- 1) Kemampuan bertanggung jawaban atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat.
- 2) Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu: Disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai.
- 3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapus pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

Dalam hal terjadi pelanggaran lalu lintas yang berakibat kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, Pasal 235 UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), menentukan bentuk pertanggungjawaban yang harus diberikan sebagai berikut:⁹

Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas baik kecelakaan lalu lintas ringan, sedang maupun berat, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas sedang dan berat, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Menurut Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu

⁹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d25f86334840/pertanggungjawaban-pelanggar-lalu-lintas>, Diakses Pada Tanggal 20 April 2016. Pukul 13.30 WIB

merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada. Sedangkan menurut Roscoe Pound salah satu pakar yang banyak menyumbangkan gagasan terhadap timbulnya pertanggung jawaban. Pound menyakini bahwa timbulnya pertanggung jawaban karena suatu kewajiban atas kerugian yang ditimbulkan terhadap pihak lain. Pada sisi lain Pound melihat lahirnya pertanggung jawaban tidak saja karena kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindakan, tetapi juga karena suatu kesalahan.

Dari uraian diatas, diketahui bahwa pengertian tanggung jawab selalu dikaitkan dengan suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Didalam ilmu hukum (doktrin) dikenal adanya asas pertanggungjawaban (liability), yaitu:¹⁰

- a) *Fortion liability (liability base on fault)* ialah pertanggungjawaban yang tergantung dengan adanya unsure kesalahan, tiada seorang dapat dipertanggungjawabkan terhadap sesuatu perbuatannya tanpa adanya kesalahan pada orang yang bersangkutan
- b) *Vicarious liability (the legal responsibility of one person for the wrongfull acts of another)* ialah pertanggungjawaban secara hukum dari seseorang atas kesalahan perbuatan orang lain.
- c) *Strict liability (liability without fault, felt materiel)* ialah seseorang atau badan hokum dapat dipertanggungjawabkan walaupun pada diri orang atau badan hukum itu tidak ada unsur kesalahan (means rea), asalkan dalam perbuatannya ada unsure sifat melawan hukum.
- d) *Collective liability* adalah pertanggungjawaban semua anggota atas kesalahan perbuatan seorang anggota lainnya.

¹⁰ I.B.Ngurah Adi, *Perlindungan Pertanggung-jawaban Pidana dalam Delik Pers*, Jakarta Varia Peradilan 63, 1990, h.149

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana pertama-pertama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tersebut.¹¹ Teori pertanggungjawaban pidana tersebut penulis gunakan sebagai analisis dalam membahas rumusan masalah yang pertama.

b. Teori Kelalaian atau Kealpaan

Kealpaan, seperti juga sengaja adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki, walaupun pelaku dapat mempraktikkan sebelumnya. Di sinilah juga letak salah satu kesukaran untuk membedakan antara kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*) dengan kealpaan berat (*culpa lata*).

Perkataan culpa dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya, sedang dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya, sedang dalam arti

¹¹ Chairul Huda, Op.Cit, h.64-71.

sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa kealpaan. Alasan mengapa culpa menjadi salah satu unsur kesalahan adalah bilamana suatu keadaan, yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang, atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi. Oleh karena itu, undang-undang juga bertindak terhadap larangan penghati-hati, sikap sembrono (teledor), dan pendek kata *schuld* (kealpaan yang menyebabkan keadaan seperti yang diterangkan tadi). Jadi, suatu tindak pidana diliputi kealpaan, manakala adanya perbuatan yang dilakukan karena kurang penduga-duga atau kurang penghati-hati. Misalnya, mengendarai mobil ngebut, sehingga menabrak orang dan menyebabkan orang yang ditabrak tersebut mati.

Bentuk-Bentuk Kealpaan Pada umumnya, kealpaan dibedakan atas :

1) Kealpaan yang disadari (bewusteschuld)

Disini si pelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap-harap bahwa akibatnya tidak akan terjadi.

2) Kealpaan yang tidak disadari (onbewusteschuld)

Dalam hal ini sipelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya sesuatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya.

Undang-undang tidak memberi definisi apakah kelalaian itu. Hanya Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) mengatakan, bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimana pun juga *culpa* itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Oleh karena itu Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana.¹²

¹² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Edisi Revisi 2008, Jakarta, 2008, h.125.

I.5.2 Kerangka Konseptual

Agar tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, serta sebagai pijakan penulis dalam menyelesaikan penelitian, maka penulis memberikan definisi-definisi atau batasan-batasan terhadap istilah-istilah yang

- a. Pelanggaran adalah secara sengaja atau lalai melakukan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.¹³
- b. Kecelakaan Lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.¹⁴
- c. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.¹⁵
- d. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.¹⁶
- e. Alat Pemberi Isyarat Lalu-Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan atau kendaraan di persimpangan atau ruas jalan.¹⁷
- f. Kelalaian adalah melakukan sesuatu di bawah standar yang ditetapkan oleh aturan atau hukum guna melindungi orang lain yang bertentangan dengan tindakan-tindakan yang tidak beralasan dan beresiko melakukan kesalahan.¹⁸

¹³ Prasasti Artika Putri, <http://e-journal.uajy.ac.id/4996/1/JURNAL.pdf>, Diakses Pada Tanggal 16 April 2016

¹⁴ Indonesia, Op.Cit, Pasal 1 Ayat 8.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid., Pasal 1 Ayat 23

¹⁷ Ibid., Pasal 1 Ayat 19

¹⁸ Trihandayani Nadia, <https://www.scribd.com/doc/55605063/Etika-Dan-Kelalaian>, Di Akses Pada Tanggal 24 April 2016, Pukul 13.05 WIB

I.6. Metode Penelitian

I.6.1 Metode Penelitian Kepustakaan

Penulisan hukum ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. penelitian Yuridis Normatif adalah pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji perundang-undangan, dan memperoleh data sekunder dari studi kepustakaan berupa buku-buku untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang kemudian hasilnya akan dimasukkan ke dalam penulisan ilmiah serta hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

I.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang memperhatikan bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, kecelakaan lalu lintas dan Putusan Majelis Hakim tentang pertanggungjawaban terhadap korban kecelakaan lalu lintas.

I.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi ini dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu :bahan hukum primer, bahan hokum sekunder dan bahan hokum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

sumber yang bersifat mengikat yang berupa perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini, seperti:

- 1) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti karangan hukum, hasil penelitian dan hasil karya ilmiah tertentu. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur, buku-buku, jurnal hukum, media masa, makalah serta bahan hukum tertulis lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Ensiklopedia.

I.6.4 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian besar. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisis melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Model analisis ini meliputi empat tahap yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap verifikasi atau penarikan kesimpulan.

I.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulisan menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS, KELALAIAN ATAU KEALPAAN, KEADILAN DAN PEMADAM KEBAKARAN

Pada bab ini memuat pengertian tentang tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian tindak pidana lalu lintas, pertanggungjawaban pidana, pengertian pengemudi, pengertian alat

pemberi isyarat (sirine dan lampu rotator), fungsi alat pemberi isyarat (sirine dan lampu rotator), keadilan dan kelalaian.

BAB III ANALISIS PUTUSAN NO. 275/PID.B/2012/PN.DPS

Dalam bab ini akan diuraikan kasus posisi, surat dakwaan, keterangan saksi, tuntutan JPU (Jaksa Penuntut Umum), pertimbangan hakim, amar putusan dan analisa putusan Nomor: 275/Pid.B/2012/PN.Dps.

BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI PEMADAM KEBAKARAN YANG MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA NO.275/Pid.B/2012/PN.Dps.

Dalam bab ini dianalisis mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korban kecelakaan lalu lintas dan meninggalnya korban serta putusan Hakim dalam perkara No.275/Pid.B/2012/PN.Dps. telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan dirumuskan mengenai kesimpulan yang didapat berdasarkan uraian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang timbul, kemudian dari hasil penulisan tersebut akan di akhiri dengan saran.